

BAB IV

P E M B A H A S A N

A. Tinjauan dari segi masalah dan mafsadahnya

Seperti yang telah dijelaskan pada bab III bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat mempunyai dampak atau pengaruh bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif yang dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, pembangunan dan segi keagamaannya.

Dan untuk mengetahui apakah pariwisata di Kabupaten Lombok Barat ini boleh atau tidak dijadikan sumber Pendapatan Daerah menurut Islam, maka terlebih dahulu kita melihatnya dari dua segi, yaitu :

1. Dari segi masalah

Sebelum penulis membahas tentang sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Lombok Barat, maka untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang pengertian masalah itu sendiri.

Kata "masalah" searti dengan kata "manfa-

at". yang berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Menurut Ulama'ulama' Ushul, pengertian masalah itu bermacam-macam, antara lain :

a. Menurut Imam Ar-rozzi, masalah adalah :

بأنها عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم
لعبادته في حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم
و نسلهم و احوالهم .

Artinya: "Masalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya".

b. Menurut Imam Ghazali :

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب
منفعة او دفع مضرة .

Artinya: "masalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudharat".
(Ahmad Abdul Madjid, 1991 : 88)

c. Menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, masalah adalah :

المحافظة على مقصود الشارع بدفع
المفاسد عن الخلق .

Artinya: "Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk".
(Ahmad Abdul Madjid, 1991 : 89)

Dari ketiga pengertian tentang masalah di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya

masalah itu tidak lain hanyalah bertujuan untuk memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yang menolak mafsadah dan memdatangkan masalah (manfaat) bagi umat manusia.

Sedangkan untuk pelaksanaannya, kemaslahatan dilakukan dengan dua unsur, yakni :

pertama :

دفع الضرر الذي يوشك ان يحيط بالناس
عامة وجماعة المسلمين خاصة.

Artinya: "Menolak kemudharatan yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya".

kedua :

جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشرية العامة.

Artinya: "Mendatangkan manfaat yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya".

(M.Hasbi Ash-Shiddiqiy, 1993: 338)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan umat merupakan hal yang terpenting dan tidak boleh dilupakan oleh suatu negara.

Dan apabila kita kembali kepada permasalahan semula, yaitu sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Lombok Barat yang telah penulis uraikan pada bab III, maka hal ini dapat dilaksanakan atas dasar kemaslahatan

tan masyarakatnya.

Jadi, dilihat dari sisi kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, dan dampak atau pengaruh positifnya, maka sektor pariwisata di sini sangat relevan sekali dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, sektor pariwisata di sini dibolehkan sebagai sumber Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.

2. Dari segi mafsadah

Pada bab III dijelaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakatnya, akan tetapi juga membawa dampak yang negatif.

Dampak negatif pariwisata ini merupakan mafsadah yang fatal bagi masyarakat bila terus berkembang. Karena dampak negatif yang ada saat ini sudah merupakan mafsadah yang cukup besar bagi masyarakat setempat.

Dari 6 (enam) dampak negatif yang penulis peroleh dari hasil lapangan, hanya ada 3 (tiga) yang sangat berarti dan harus segera diantisipasi baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh Pemerintah Daerah. Ketiga dampak negatif terse-

but adalah :

- a. Timbulnya tindak kekerasan dan tindak pidana dalam masyarakat.
- b. Berkurangnya nilai agama masyarakat setempat, terutama masyarakat awam yang beragama Islam.
- c. Sering terjadinya transaksi/jual-beli yang tidak benar (bertentangan dengan syariat Islam).

Dilihat dari ketiga hal tersebut diatas , maka sektor pariwisata di sini dapat dikatakan membawa mafsadah yang cukup besar, karena tindak kejahatan yang timbul, seperti : pemerkosaan , pencurian, perampokan dan pembunuhan masuk ke dalam katagori dosa-dosa besar. Demikian halnya dengan berkurangnya nilai-nilai agama masyarakat yang dapat menimbulkan tipisnya keimanan mereka, dan juga dapat membuat mereka mudah terperosok / terdawa ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan , seperti terjadinya pergaulan bebas diantara remaja misalnya dengan melakukan perbuatan zina , mabuk-mabukan, judi dan sebagainya.

Dampak pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sering terjadi di Daerah-Daerah (wilayah Kecamatan) yang mempunyai obyek wisata yang menarik bagi wisatawan, seperti obyek wisata tiga gili yang berada di kecamatan Tanjung, dan obyek -

obyek wisata yang berada di Kecamatan Gunung Sari, kecamatan Narmada, dan kecamatan Bayan.

walaupun demikian, obyek-obyek wisata tersebut tidak hanya menimbulkan dampak-dampak yang negatif, akan tetapi juga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sendiri, selalu mengupayakan agar kepariwisataan di Lombok Barat memberikan keuntungan dan manfaat yang berarti baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat Daerah tingkat II Lombok Barat. Oleh sebab itu dampak negatif disini harus dapat dihilangkan, bila tidak bisa dihilangkan dengan segera maka dapat dikurangi dengan menggunakan program alternatif lainnya yang tidak melanggar Syari'ah dan lambat laun dapat mengurangi dampak negatif tersebut sedikit demi sedikit.

Dan untuk mengantisipasi dampak negatif yang ada, perlu kiranya diadakan program-program sebagai berikut :

a. Mengadakan wisata alternatif

Yang dimaksud disini adalah diadakannya wisata yang mengarah kepada keagamaan seperti wisata ziarah. Kata ziarah sering dikatkan dengan kuburan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia bahwa:

"ziarah adalah kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap keramat (atau mulia, makam, dan sebagainya)".

Wisata ziaran disini dapat merupakan - ziarah ke makam dan ziarah ke masjid. Adapun di Kabupaten Lombok Barat, dapat diarahkan kepada ziaran ke makam Batu Layar di Kecamatan Gunung Sari dan ziaran ke Masjid Kuno di Kecamatan Bayan.

Menyaksikan kuburan dapat melelehkan - hati dan menyadarkan manusia bagaimana akhir perjalanan hidupnya di Dunia. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan berziarah ke kuburan, hanya saja larangan berziarah dinyatakan khusus pada makam-makam yang dikeramatkan.

Sedangkan mengenai ziarah ke Masjid , secara tegas dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa memakmurkan masjid merupakan salah satu ciri orang yang beriman (Q.S 9:18). Kata "memakmurkan" yang digunakan dalam ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya pada membangun, memelihara dan shalat, tetapi juga mencakup berkunjung ke Masjid-masjid. (Qurain Shihab, 1994 : 355)

b. Mengadakan penyuluhan tentang kepariwisataan

Penyuluhan yang dimaksud harus diutamakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan para Tuan guru yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini yang diserukan adalah bagaimana sikap / mental masyarakat di dalam membentengi diri dari dampak-dampak yang tidak diinginkan, sehingga mereka dapat menerima pariwisata dengan baik.

Dari uraian-uraian diatas yang membahas tentang sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Daerah, yang dilihat dari segi masalah dan dari segi mafsadahnya bagi masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Apabila dilihat dari segi mafsadahnya, maka sektor pariwisata ini tidak diperbolehkan (dilarang) karena menimbulkan mafsadah bagi masyarakatnya yang cukup besar, sebagaimana dalam kaidah Hukum Islam disebutkan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan / risiko didahulukan atas menarik kemaslahatan".
(Masjfuk Zuhdi, 1992 : 86)

Sedangkan kalau dilihat dari segi masalahnya maka sektor pariwisata ini diperbolehkan (tidak di larang) sebagai sumber Pendapatan Daerah menurut hukum Islam, Dengan pertimoangan, bahwa Hukum Islam

dapat membenarkan segala macam tindakan pemerintah, selama tindakan tersebut menunjang "kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum". (Quraish Shihab, 1994 : 304)

B. Tinjauan dari segi hukumnya

Pada bagian ini penulis memfokuskan pada tinjauan Hukum Islam terhadap sumber Pendapatan Daerah, dengan membaca dan memahami penjelasan pada bab II mengenai sumber pendapatan Negara menurut hukum Islam dan pada bab III tentang sumber Pendapatan Daerah, maka sebenarnya dapat dilakukan sebuah analisa komperatif di antara keduanya.

Sumber Pendapatan Daerah yang telah dijelaskan pada bab III adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak Daerah, retribusi Daerah, perusahaan Daerah, dinas-dinas Daerah dan penerimaan lain-lain.
2. Bagi hasil pajak / bukan pajak.
3. Sumbangan dan bantuan.

Dan dari penerimaan yang di peroleh dari tiga (3) sumber tersebut kemudian disalurkan kepada pos-pos yang bernak menerimanya, yaitu pos belanja rutin yang di arankan untuk belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain, dan pos belanja pembangunan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang telah di

tetapkan untuk pembangunan Daerah.

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa, pada periode permulaan Islam, urusan keuangan negara baik yang berkenaan dengan pemasukan ataupun pengeluarannya diurus oleh suatu badan atau lembaga yang bernama Baitul Mal. Dan sumber pendapatan Baitul Mal itu sendiri terdiri dari enam sumber, yaitu : Zakat, jizyan, kharaj, ghanimah, fa'i, dan 'usyur.

Dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 254 di sebutkan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu".
(Departemen Agama, 1989:62)

Ayat tersebut mengisyaratkan tentang pemberian wewenang kepada negara untuk memungut infak/iuran dari warganya yang mampu untuk kemudian dibagikan kepada siapa yang bernak dan untuk kepentingan pemberantasan kemiskinan, kebodohan, bencana alam dan keamanan masyarakat serta negaranya.

Adapun kewajiban-kewajiban negara dalam hal penyaluran keuangannya, adalah :

1. Negara harus membelanjakannya untuk kepentingan-kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan, dan urusan-urusan lain yang

- pengadaannya untuk kepentingan umat.
2. Negara harus membelanjakan kepentingan-kepentingan umat yang sifatnya mendadak/mendesak, seperti terjadinya gempa bumi, serangan musun, dan lain-lain.
 3. Negara diperbolehkan untuk memberikan imbalan, seperti memberikan gaji pegawai, tentara, dan lain-lain termasuk aparat negara.

Setelah dipaparkannya konsep Hukum Islam mengenai Pendapatan Negara dan penyalurannya yang telah diuraikan pada bab II, maka sudah jelas bahwa Pendapatan Daerah dan penyalurannya di Kabupaten Lombok Barat mempunyai kesamaan yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada landasan hukumnya, dimana Pendapatan Negara Islam berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-hadis, sedangkan Pendapatan Daerah berlandaskan pada aturan-aturan Daerah yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.